



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 235 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Sosial tanggal 24 Djuni 1968 No.K/792-VI/68/Ms. tentang permohonan idjin menindjau aktivitas pekerdjaan2 sosial di Djerman Barat atas undangan Pemerintah Djerman Barat;
- Menimbang : Bahwa untuk lebih memadjukan pekerdjaan2 sosial di Indonesia, perlu memenuhi undangan tersebut;
- Mengingat : 1.Surat Keputusan Presiden No.183 tahun 1968 ;
2.Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
3.Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No.12/EK/In/9/1966 ;

Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan kepada Dr.A.M. TAMBUNAN S.H., Menteri Sosial, golongan I untuk pergi ke Djerman Barat, guna memenuhi undangan Pemerintah Djerman Barat, selama 2 (dua) minggu ;
- Kedua : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dari Djakarta ke Djerman Barat pada bulan Djuli 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaja perdjalananan p.p. ditanggung oleh Pemerintah Djerman Barat ;
- Ketiga : Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;
- Keempat : Bahwa selama berada diluar negeri ia akan menerima uang harian dari Pemerintah Djerman Barat sehingga Pemerintah R.I. tidak memberikan tambahan keuangan berupa apapun ;
- Kelima : Bahwa waktu selama berada diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- Keenam : Bahwa setelah selesai tugashja diluar negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan sesudahnja diharuskan menjampai-kan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perdjalanannja diluar negeri ;

dengan ketentuan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2)

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Sosial.
5. Kantor Bendahara Negara.
6. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
7. Kantor Urusan Pegawai.
8. Perwakilan Republik Indonesia di Bonn.

1 s/d 8 untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-

Pada tanggal : 15 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO.
DJENDERAL T.N.I.-